



**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK
NOMOR: 012 /HK.01.01/K.SB-10/10/2022**

**TENTANG
PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
KABUPATEN SOLOK
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK

- Menimbang** : a. bahwa ketentuan Pasal 486 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu;
- b. bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Gakkumdu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu setelah berkoordinasi dengan Kepala Polisi Republik Indonesia dan Jaksa Agung;
- c. bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai sejak bulan Juni Tahun 2022 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilu, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Solok Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

- Memperhatikan** : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 277/PP.00.00/K1/08/2022 Tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
3. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-715/MK.02/2022 tertanggal 25 Agustus 2022
4. Surat Perintah Kepolisian Resor Solok Surat Perintah Nomor: Sprin/294/VII/HUK.6.6/2022.
5. Surat Perintah Kepolisian Resor Solok Kota Nomor: Sprin/362/HUK.6.6/VII/2022
6. Surat Kejaksaan Negeri Solok Nomor: B-1595/L.3.15/E.1/08/2022 01 Agustus 2022;
7. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2022;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN SOLOK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

PERTAMA : Membentuk Struktur Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Solok Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pelaksana Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Solok Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dictum pertama adalah

a. Penasehat

1. Memberikan arahan umum Pelaksanaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Solok Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

2. Memberikan arahan materi Pelaksanaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Solok Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

b. Pembina

1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu Kabupaten Solok Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024);

2. Mengkoordinasi dengan instansi terkait teknis dan memfasilitasi terselenggaranya Pelaksanaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Solok Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

3. Melaporkan Hasil Pelaksanaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Solok Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- c. Koordinator
Memberikan arahan kepada Koordinator Bidang dan Anggota Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Solok Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- d. Anggota
 - 1. Menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh Ketua;
 - 2. Melaporkan hasilnya kepada Ketua.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Solok Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok;

KEEMPAT Sentra Gakkumdu Kabupaten Solok dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium yang pembiayaannya dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Bawaslu Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2022;

KELIMA : Susunan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Bawaslu Kabupaten Solok Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEENAM : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Bawaslu Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2022;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak Bulan Oktober 2022 sampai dengan selesainya Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Koto Baru
Pada tanggal : 24 Oktober 2022

**KETUA,**
AFRI MEMORI, SE

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada YTH :

- 1. Bapak Ketua Badan Pengawas Pemilihan Provinsi Sumatera Barat;
- 2. Bapak Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat

LAMPIRAN KEPUTUSAN BAWASLU BAWASLU KABUPATEN SOLOK
NOMOR : 012 /HK.01.01/K.SB-15/10/2022
TANGGAL : 24 Oktober 2022

SUSUNAN TIM
SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN SOLOK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
(BAWASLU KABUPATEN SOLOK, POLRES SOLOK, POLRES SOLOK KOTA, DAN KAJARI SOLOK)

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	AFRI MEMORI, SE	Ketua Bawaslu Kabupaten Solok	Penasehat
2.	APRI WIBOWO, S.I.K	Kepala Kepolisian Resor Solok	Penasehat
3.	AHMAD FADILAN, S.Si, M.Sc, M.Si	Kepala Kepolisian Resor Solok Kota	Penasehat
4.	ANDI METRAWIJAYA, SH, MH	Kepala Kejaksaan Negeri solok	Penasehat
5.	MARA PRANDES, S.KOM	Anggota Bawaslu Kabupaten Solok Koordinator Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Pembina
6.	IRWAN ZANI, S.H	Waka Polres Solok	Pembina
7.	JONI DARMAWAN, S.H	Waka Polres Solok Kota	Pembina
8.	EDO DEDE PISANO, SH	Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Solok	Pembina
9.	ANDRI JUNAIDI, MH	Anggota Bawaslu Kabupaten Solok Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Dan Penyelesaian Sengketa	Ketua Koordinator
10.	RIFKI YUDHA ERSANDA, S.T.K, S.I.K	Kasat Reskrim Polres Solok	Koordinator
11.	EVI WANSRI, S.H	Kasat Reskrim Solok Kota	Koordinator
12.	ROVA YOFIRSTA, SH	Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Solok	Koordinator
Tim Pelaksana :			
13.	ROMI RINDANG NAHAR, SP	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Solok	Anggota
14.	YUL AKMAL, A.Md	BPP Bawaslu Kabupaten Solok	Anggota

15.	MICE AMELIA, SP	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Solok	Anggota
16.	THAHARA PUTRI GUSTI, SH	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Solok	Anggota
17.	AFDAL NIRA, SH	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Solok	Anggota
18.	TRISUCI RAMADHANI, SH	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Solok Solok	Anggota
19.	RONI SAPUTRA	Sat Reskrim	Anggota
20.	REKA YUNIARTA, M.H	Sat Reskrim	Anggota
21.	OKTAVIANDRI, S.H	Sat Reskrim	Anggota
22.	TEGUH PRILIANTO,S.H, M.H	Kanit III Satreskim Solok Kota	Anggota
23.	RIZKY MAHESA F, S.H, M.H	Reskrim Solok Kota	Anggota
24.	DEDI INDRIADI, S.H, M.H	Reskrim Solok Kota	Anggota
25.	YOKI EKA RISE, SH, MH	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Solok	Anggota
26.	HAMDIKA WIRADI PUTRA, SH, MH	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Solok	Anggota
27.	BENNI BENJAMIN PURBA, SH	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Solok	Anggota

**KETUA,**
AFRI MEMORI, SE